

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Permohonan SK Pembaharuan/Perpanjangan Hak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
2. Fotokopi KTP & KK
3. Fotokopi PBB tahun berjalan
4. Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2. Pemohon membayar biaya PNBP
3. Pemohon Melakukan cek lokasi tanah bersama tim pemeriksaan tanah
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

38 Hari

38 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Luas dan Keadaan Tanah

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Kantor

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda